



Gugatan Dana Hibah Pemkot Cilegon Disidangkan



(Sumber: www.kabar-banten.com)

Perkara gugatan dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon 2018, 2019, dan 2020 disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Serang. Menurut keterangan yang diperoleh Kabar Banten, sidang perdata dengan nomor perkara 34/Pdt.G/2020/PN Srg, rencananya digelar Rabu (18/3/2020) hari ini.

Sehubungan itu, PN Serang telah melayangkan surat pemberitahuan terhadap pihak penggugat dan tergugat untuk mengikuti sidang perkara tersebut. Diketahui, penggugat dana hibah Pemkot Cilegon, adalah Muhammad Kholid. Sementara, pihak tergugat, yaitu para penerima dana hibah, yakni Rizky Khairul Amri selaku Ketua DPD KNPI Kota Cilegon sebagai tergugat I, Ketua KONI Kota Cilegon Budi Mulyadi (tergugat II), Ketua Forum Komunikasi Majelis Taklim (FKMT) Kota Cilegon Hj Amelia (tergugat III), dan Ketua Himpaudi Kota Cilegon Eti Kurniawati tergugat IV), serta Ketua Federasi Olah Raga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) tergugat V.

Kemudian, Ketua Kamar Dagang dan industri (Kadin) Kota Cilegon H Sahruji (tergugat VI), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon H Dimyati S Abu Bakar (tergugat VII), Yayasan Al Islah yang diketuai oleh Hj Ati Marliati (tergugat VIII), dan Ketua (FOKER C) Kota Cilegon Kusmeni (tergugat IX), serta Ketua PGRI Kota Cilegon H Wandu sebagai (tergugat X).

Kuasa hukum para tergugat Agus Rahmat ketika dikonfirmasi mengatakan, sudah mengetahui agenda sidang perkara tersebut, di PN Serang. “Iya, Rabu (18/3/2020) mulai sidang dan para tergugat meminta saya sebagai pengacara,” katanya, Selasa (17/3/2020). Ia menuturkan, sudah mempelajari materi gugatan tersebut. “Kami siap mendampingi para tergugat,” ujarnya.

Ia menuturkan, berbagai kebutuhan administrasi dan berkas-berkas dokumen untuk penguatan di persidangan telah disiapkan. “Kami taat kepada hukum yang berlaku di negeri ini,” ucapnya. Di



lain pihak, penggugat dana hibah, Muhammad Kholid mengatakan, gugatan tersebut diajukan lebih kepada tabayun dia sebagai warga Cilegon melalui PN Serang.

Karena, menurut dia, hibah dan bansos yang meningkat menjelang Pilkada 2020 ini diduga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Karena, disinyalir beberapa hibah diduga akan digelontorkan untuk kepentingan pundi-pundi dana pemenangan bakal calon (bakal calon wali kota) tertentu pada Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) Kota Cilegon 2020. Ia meyakini, hal tersebut akan terbuka melalui pengadilan.

“Kami ajak tabayun juga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Kementerian Dalam Negeri, agar semua tahu dan sama-sama mengawasi hibah dan bansos APBD Kota Cilegon,” tuturnya.

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Gugatan Dana Hibah Pemkot Cilegon Disidangkan, 18 Maret 2020.

Catatan:

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yaitu pada:

1. Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
2. Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
3. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:



- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara atau
 - d. badan usaha milik daerah; dan/atau
 - e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
4. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
5. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
6. Pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.